



**SALINAN**

**BUPATI JOMBANG  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI JOMBANG  
NOMOR 16 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PEDOMAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI JOMBANG.**

- Menimbang : a. bahwa pengaturan pengelolaan air tanah dimaksudkan untuk memelihara ketersediaan air tanah sebagai sumber daya air, agar kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup tetap dapat berlangsung sesuai tuntutan pembangunan yang berkelanjutan sehingga dapat menjaga keseimbangan antara ketersediaan dengan kebutuhan air tanah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pajak Daerah, Kepala Daerah dapat menghitung Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah Nilai Perolehan Air Tanah yang dipungut di wilayah daerah;
- c. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Pajak Air Tanah dalam Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.07/2018 tentang Pedoman Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1852);
14. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 408);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2022 tentang Harga Dasar Air Sebagai Dasar Perhitungan Nilai Perolehan Air Tanah (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 Nomor 2 Seri E);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2020 Nomor 1/B, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2020 Nomor 1/B).

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI JOMBANG TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jombang.
3. Bupati adalah Bupati Jombang.
4. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pemungutan Pajak Air Tanah
5. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang yang selanjutnya disebut Badan Pendapatan Daerah adalah Perangkat Daerah yang membidangi Pengelolaan Pajak Air Tanah.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang.
7. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa, berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.

10. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
11. Nilai Perolehan Air Tanah yang selanjutnya disingkat NPA adalah nilai Air Tanah yang telah diambil dan dikenai pajak Air Tanah, yang besarnya adalah perkalian antara volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan dikalikan Harga Dasar Air
12. Harga Dasar Air yang selanjutnya disingkat HDA adalah harga Air Tanah yang akan dikenai pajak pemanfaatan Air Tanah, besarnya sama dengan Harga Air Baku dikalikan Faktor Nilai Air.
13. Harga Air Baku yang selanjutnya disingkat HAB adalah biaya investasi dalam rupiah untuk mendapatkan Air Baku tersebut yang besarnya tergantung pada harga yang berlaku di daerah setempat dibagi dengan volume pengambilan selama umur produksi dalam satuan meter kubik.
14. Faktor Nilai Air yang selanjutnya disingkat FNA adalah suatu bobot nilai dari komponen sumber daya alam serta peruntukan dan pengelolaan yang besarnya ditentukan berdasarkan Subjek kelompok pengguna Air Tanah serta volume pengambilannya.
15. Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
16. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
17. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak daerah.
18. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
19. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan daerah.
20. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
21. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.

22. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPKKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kekurangan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih kecil daripada pajak yang terutang.
23. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPKKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
24. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
25. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
26. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan pajak daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
27. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
28. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak daerah.
29. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat NPWPD, adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

**BAB II**  
**OBJEK DAN SUBJEK PAJAK AIR TANAH**  
**Pasal 2**

- (1) Objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah yang diperoleh dari:
  - a. sumur gali;
  - b. sumur pasak; dan
  - c. sumur bor.
- (2) Sumur gali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah pengambilan Air Tanah pada akuifer tidak tertekan pada kedalaman tidak lebih dari 20 (dua puluh) meter.
- (3) Sumur pasak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah pengambilan Air Tanah pada akuifer tidak tertekan maupun akuifer tertekan pada kedalaman kurang atau lebih dari 40 (empat puluh) meter.
- (4) Sumur bor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah pengambilan Air Tanah pada akuifer tertekan pada kedalaman lebih dari 40 (empat puluh) meter.
- (5) Dikecualikan dari objek Pajak Air Tanah adalah Pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah untuk keperluan:
  - a. Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Daerah;
  - b. Keperluan dasar rumah tangga;
  - c. pengairan pertanian dan perikanan rakyat;
  - d. peribadatan;
  - e. badan sosial; dan
  - f. Pendidikan dasar dan menengah.

**Pasal 3**

- (1) Subjek Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

**BAB III**  
**DASAR PENGENAAN PAJAK**

**Pasal 4**

- (1) Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah Nilai Perolehan Air Tanah.
- (2) Besaran NPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang ditetapkan dengan menggunakan beberapa faktor, yaitu :
  - a. jenis sumber air;
  - b. lokasi sumber air;
  - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
  - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan.
  - e. kualitas air;
  - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.

### **Pasal 5**

- (1) Faktor Jenis sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a meliputi :
  - a. sumber air tanah dangkal, yaitu air tanah yang berada pada kedalaman sampai dengan 30 (tiga puluh) meter; dan
  - b. sumber air tanah dalam, yaitu air tanah yang berada pada kedalaman lebih dari 30 (tiga puluh) meter.
- (2) Faktor lokasi sumber air sebagaimana dimaksud pada Pasal (4) ayat (2) huruf b terdiri atas:
  - a. Lokasi sumber Air berdasarkan cekungan; atau
  - b. Lokasi sumber Air berdasarkan ketersediaan layanan Perusahaan Daerah Air Minum.
- (3) Faktor kualitas sumber air sebagaimana dimaksud pada Pasal (4) ayat (2) huruf e terdiri atas:
  - a. Kualitas Air Tanah baik; atau
  - b. Kualitas Air Tanah tidak baik.

### **Pasal 6**

Tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c dibedakan berdasarkan kelompok Pengguna Air Tanah sebagai berikut:

- a. Kelompok 1 (satu) adalah Pengguna Air Tanah yang memanfaatkan Air Tanah untuk pengusahaan produk berupa Air, meliputi:
  1. pemasok Air baku;
  2. perusahaan Air minum swasta;
  3. industri Air minum dalam kemasan;
  4. pabrik es kristal;
  5. pabrik minuman olahan; dan/atau
  6. usaha lain yang menggunakan Air Tanah lebih dari 95% (sembilan puluh lima perseratus) sebagai bahan utama.
- b. Kelompok 2 (dua) adalah Pengguna Air Tanah yang memanfaatkan Air Tanah untuk pengusahaan produk bukan Air dalam jumlah besar, meliputi:
  1. industri tekstil;
  2. pabrik makanan olahan;
  3. hotel bintang 3, hotel bintang 4, dan hotel bintang 5;
  4. pabrik kimia;
  5. industri farmasi; dan/atau
  6. usaha lain yang menggunakan Air Tanah dalam jumlah lebih dari 2.000 m<sup>3</sup>/bulan per sumur.
- c. Kelompok 3 (tiga) adalah Pengguna Air Tanah yang memanfaatkan Air Tanah untuk pengusahaan produk bukan Air dalam jumlah sedang, meliputi:
  1. hotel bintang 1 dan hotel bintang 2;
  2. apartemen dan real estate;
  3. pabrik es skala kecil;
  4. agro industri, perikanan dan peternakan;

5. industri pengolahan logam; dan/atau
6. usaha lain yang menggunakan Air Tanah dalam jumlah 1.500 m<sup>3</sup> sampai dengan 2.000 m<sup>3</sup>/bulan per sumur.
- d. Kelompok 4 (empat) adalah Pengguna Air Tanah yang memanfaatkan Air Tanah untuk pengusahaan produk bukan Air dalam jumlah kecil, meliputi:
  1. usaha losmen / pondokan/ penginapan/ rumah sewa;
  2. tempat hiburan;
  3. restoran;
  4. gudang pendingin;
  5. pabrik mesin elektronik/ perbengkelan;
  6. pencucian kendaraan bermotor; dan/atau
  7. usaha lain yang menggunakan Air Tanah dalam jumlah lebih dari 1.000 m<sup>3</sup> sampai dengan 1.500 m<sup>3</sup>/bulan per sumur.
- e. Kelompok 5 (lima) adalah Pengguna Air Tanah yang memanfaatkan Air Tanah untuk pengusahaan produk bukan Air yang dipergunakan dalam menunjang kebutuhan pokok, meliputi:
  1. usaha kecil skala rumah tangga;
  2. hotel non bintang;
  3. rumah makan; dan/ atau
  4. rumah sakit, rumah bersalin, laboratorium,dan balai/ klinik pengobatan;
  5. perkantoran;
  6. usaha lain yang menggunakan Air Tanah dalam jumlah tidak lebih dari 1.000 m<sup>3</sup>/bulan per sumur.

#### **Pasal 7**

NPA dihitung dari hasil volume pengambilan/pemanfaatan Air Tanah dikalikan HDA.

### **BAB IV**

#### **MASA PAJAK, SAAT TERUTANGNYA PAJAK DAN TATA CARA PENGHITUNGAN PAJAK**

#### **Pasal 8**

- (1) Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.
- (2) Saat terutangnya Pajak Air Tanah dihitung sejak saat pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah atau sejak diterbitkannya SKPD.
- (3) Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 20% (dua puluh perseratus).

#### **Pasal 9**

Volume air sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf d merupakan jumlah air yang diambil dan/atau dimanfaatkan oleh wajib pajak yang diukur dalam satuan M<sup>3</sup> (meter kubik) dan dikelompokkan ke dalam :



- a. Golongan I : 1 sampai dengan 50 (lima puluh) meter kubik/bulan;
- b. Golongan II : 51 (lima puluh satu) meter kubik sampai dengan 500 (lima ratus) meter kubik/bulan;
- c. Golongan III : 501 (lima ratus satu) meter kubik sampai dengan 1000 (seribu) meter kubik/bulan;
- d. Golongan IV : 1001 (seribu satu) meter kubik sampai dengan 2500 (dua ribu lima ratus) meter kubik/bulan;
- e. Golongan V : lebih dari 2500 (dua ribu lima ratus) meter kubik/bulan.

### **Pasal 10**

Penetapan volume pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan berdasarkan SPTPD dan/atau pendataan Petugas Badan Pendapatan Daerah.

### **Pasal 11**

- (1) Wajib pajak harus memasang meter air atau alat ukur lain yang dapat dipersamakan dengan meter air untuk mengetahui besarnya volume pengambilan dan pemanfaatan air tanah.
- (2) Penggunaan meter air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila telah ditera/disegel oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Apabila meter air atau alat ukur lain yang dapat dipersamakan dengan meter air rusak, besarnya jumlah pengambilan dan pemanfaatan Air Tanah berpedoman pada pemakaian air dengan volume terbanyak selama 3 (tiga) bulan terakhir.
- (4) Dalam hal wajib pajak menggunakan alat ukur lain yang dapat dipersamakan dengan meter air, sekurang-kurangnya memuat :
  - a. debit air;
  - b. jam kerja/operasional dalam satu hari; dan
  - c. hari kerja/operasional dalam satu bulan.

### **Pasal 12**

- (1) Tata cara perhitungan pajak air tanah yang menggunakan meter air sebagaimana pasal 11 ayat (2) adalah sebagai berikut:

$$\begin{array}{r}
 \text{Meter Air Bulan Ini} \quad \text{XXX M}^3 \\
 \text{Meter Air Bulan Lalu} \quad \underline{\text{XXX M}^3} \quad - \\
 \text{Volume} \quad \text{XXX M}^3
 \end{array}$$

**Pajak : NPA x 20%**

- (2) Tata cara perhitungan pajak air tanah yang menggunakan alat ukur lain yang dapat dipersamakan dengan meter air sebagaimana pasal 11 ayat (4) adalah sebagai berikut:

$$\begin{array}{r}
 \text{(A) Debit air} \quad \text{XXX liter/detik} \\
 \text{(B) Penggunaan/hari} \quad \text{XXX Jam/Hari} \\
 \text{(C) Penggunaan/Bulan} \quad \text{XXX Hari/Bulan}
 \end{array}$$

3600 = jumlah detik dalam 1 jam

**Untuk menghitung volume air :**

$$\text{Volume (m3)} = \frac{(A) \times (B) \times 3600 \times (C)}{1000}$$

**Pajak : NPA x 20%**

**Pasal 13**

Pajak Air Tanah dihitung secara progresif berdasarkan golongan volume pengambilan dengan cara mengalikan NPA dengan Tarif.

**Pasal 14**

Harga dasar air pada masing-masing faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB V****TATA CARA PEMBERLAKUAN NOMOR POKOK  
WAJIB PAJAK DAERAH****Pasal 15**

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang menggunakan Air Tanah wajib mendaftarkan diri kepada Badan Pendapatan Daerah untuk dikukuhkan sebagai Wajib Pajak.
- (2) Apabila orang pribadi atau badan tidak melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pendapatan Daerah mengukuhkan orang pribadi atau badan tersebut sebagai Wajib Pajak secara jabatan.

**Pasal 16**

- (1) Berdasarkan formulir pendaftaran atau surat pengukuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Badan Pendapatan Daerah menerbitkan NPWPD.
- (2) NPWPD berlaku sejak tanggal diterbitkan.
- (3) Standar Operasional Prosedur Pendaftaran NPWPD tertuang dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB VI****TATA CARA PENGISIAN DAN PENYAMPAIAN SURAT  
KETETAPAN PAJAK DAERAH****Pasal 17**

- (1) Pajak Air Tanah dipungut berdasarkan ketentuan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Ketentuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pendataan objek pajak dan penghitungan besaran pajak.

- (3) Pendataan objek pajak sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh petugas atau berdasarkan laporan Wajib Pajak.
- (4) Berdasarkan penghitungan besaran pajak sebagaimana pada ayat (2) diterbitkan SKPD dan disampaikan kepada Wajib Pajak.

## **BAB VII**

### **TATA CARA PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, PENYETORAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN**

#### **Pasal 18**

- (1) Pembayaran pajak dilakukan pada Kas Daerah melalui tempat yang ditunjuk sesuai dengan waktu yang ditentukan dalam SKPD atau STPD.
- (2) Hasil penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetor ke Kas Daerah paling lambat 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat) jam.
- (3) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.
- (4) Dalam hal terjadi kejadian luar biasa, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pembayaran pajak secara angsuran dan/atau penundaan pembayaran kepada Bupati.
- (5) Standar Operasional Prosedur Pelayanan Pembayaran Pajak Air Tanah tertuang dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### **Pasal 19**

- (1) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur pajak terutangya dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dan mendapat pertimbangan dari Badan Pendapatan Daerah.
- (2) Angsuran pajak terutang yang dibayarkan dalam kurun waktu tertentu setelah memenuhi syarat yang ditentukan, harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan sanksi administratif berupa bunga 2% (dua perseratus) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.
- (3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati.
- (4) Permohonan angsuran harus dilengkapi dengan *fotocopy* SKPD serta alasan angsuran dan/atau penundaan pembayaran.
- (5) Badan Pendapatan Daerah mengadakan penelitian terhadap Wajib Pajak untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam pemberian persetujuan/penolakan angsuran Wajib Pajak.
- (6) Jangka waktu angsuran diberikan paling banyak 4 (empat) kali angsuran yang dibayar secara teratur setiap bulan dalam waktu 1 (satu) tahun takwim.

**Pasal 20**

- (1) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dan mendapat pertimbangan Badan Pendapatan Daerah dengan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua perseratus) sebulan dihitung dari jumlah pajak terutang yang belum atau kurang dibayar.
- (2) Pembayaran pajak secara penundaan dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati.
- (3) Permohonan penundaan harus dilengkapi dengan *fotocopy* SKPD serta alasan angsuran dan/atau penundaan pembayaran.
- (4) Badan Pendapatan Daerah mengadakan penelitian terhadap Wajib Pajak untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam pemberian persetujuan/penolakan penundaan Wajib Pajak.
- (5) Jangka waktu penundaan pembayaran pajak diberikan paling lama 2 (dua) bulan dari berakhirnya masa pajak 1 (satu) tahun takwim.

**Pasal 21**

- (1) Setiap pembayaran pajak diberikan tanda bukti pembayaran berupa SSPD atau yang dipersamakan dan dicatat dalam buku penerimaan.
- (2) Tanda bukti pembayaran pajak mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VIII****TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN  
PEMBAYARAN PAJAK****Pasal 22**

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui, Bupati tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.

- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Bupati memberikan bunga sebesar 2 (dua) persen sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.
- (7) Standar Operasional Prosedur Pelayanan Penerbitan dan Pencairan SKPDLB atau Restitusi tertuang dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

## **BAB IX**

### **TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK**

#### **Pasal 23**

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak secara tertulis kepada Bupati dengan melampirkan *fotocopy* NPWPD dan SKPD disertai dengan bukti dan alasan yang jelas.
- (2) Badan Pendapatan Daerah harus mengadakan penelitian dan/atau pemeriksaan terhadap Wajib Pajak sebagai bahan pertimbangan pemberian persetujuan/penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak tidak menunda kewajiban pajak.
- (4) Standar Operasional Prosedur Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak tertuang dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## **BAB X**

### **TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK**

#### **Pasal 24**

- (1) Pemeriksaan ditujukan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau tujuan lain dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak daerah;
- (2) Bupati menunjuk petugas pemeriksa pajak untuk melakukan fungsi dan kewenangan pemeriksaan pajak daerah;

- (3) Pemeriksaan dilakukan oleh Badan Pendapatan dalam bentuk :
  - a. pemeriksaan lengkap; dan/atau
  - b. pemeriksaan sederhana.
- (4) Pemeriksaan lengkap dilakukan di lapangan, domisili, dan/atau tempat Wajib Pajak untuk tahun berjalan dan/atau tahun-tahun sebelumnya yang dilakukan dengan menerapkan teknik pemeriksaan yang lazim digunakan dalam pemeriksaan pada umumnya.
- (5) Pemeriksaan sederhana dapat dilakukan di lapangan dan/atau di kantor terhadap Wajib Pajak untuk tahun berjalan dan/atau tahun-tahun sebelumnya yang dilakukan dengan menerapkan teknik pemeriksaan dengan bobot dan kedalaman sederhana.
- (6) Standar Operasional Prosedur Pemeriksaan Pajak Air Tanah tertuang dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **Pasal 25**

Pemeriksaan lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) dilakukan dengan cara :

- a. memeriksa tanda bukti pelunasan dan keterangan lainnya sebagai bukti pelunasan kewajiban;
- b. memeriksa buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media komputer dan pengolah data lainnya;
- c. meminjam buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media komputer dan pengolah data lainnya dengan memberikan tanda terima;
- d. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib Pajak yang diperiksa;
- e. memasuki tempat atau ruangan yang diduga merupakan tempat menyimpan dokumen, uang, barang, yang dapat memberikan petunjuk tentang keadaan usaha dan/atau tempat lain yang dianggap penting serta melakukan pemeriksaan di tempat tersebut;
- f. melakukan penyegelan tempat atau ruangan tertentu apabila Wajib Pajak atau wakil atau kuasanya tidak memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan tertentu, atau tidak di tempat pada saat pemeriksaan;
- g. meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa.

**Pasal 26**

Pemeriksaan sederhana sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat (5) dilakukan dengan cara :

- a. memberitahu agar Wajib Pajak membawa tanda bukti pelunasan pajak, buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media komputer dan perangkat elektronik pengolah data lainnya;
- b. meminjam buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media komputer dan pengolah data lainnya dengan memberikan tanda terima;
- c. memeriksa buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media komputer dan pengolah data lainnya;
- d. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib Pajak yang diperiksa;
- e. meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa.

**Pasal 27**

- (1) Dalam hal Wajib Pajak, wakil, atau kuasanya tidak ada maka:
  - a. Pemeriksaan tetap dilakukan sepanjang terdapat pegawai atau anggota keluarga yang telah dewasa dari wajib pajak yang dapat dan mempunyai kewenangan untuk mewakili wajib pajak terbatas untuk hal yang berada dalam kewenangannya; atau
  - b. Pemeriksaan ditunda untuk dilanjutkan pada kesempatan berikutnya.
- (2) Untuk keperluan pengamanan pemeriksaan, sebelum pemeriksaan lapangan ditunda, pemeriksa dapat melakukan penyegelan tempat atau ruangan yang diperlukan.
- (3) Dalam hal pemeriksaan lapangan dilanjutkan setelah dilakukan penundaan, Wajib Pajak atau wakil atau kuasanya tidak juga ada di tempat, pemeriksaan tetap dilakukan dengan terlebih dahulu meminta pegawai Wajib Pajak yang bersangkutan untuk mewakili Wajib Pajak guna membantu kelancaran pemeriksaan.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak atau wakil atau kuasanya tidak memberikan izin untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan tidak memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan serta memberikan yang diperlukan, Wajib Pajak atau wakil atau kuasanya harus menandatangani surat pernyataan penolakan membantu kelancaran pemeriksaan.
- (5) Dalam hal pegawai Wajib Pajak yang diminta mewakili Wajib Pajak menolak untuk membantu kelancaran pemeriksaan, yang bersangkutan harus menandatangani surat pernyataan penolakan pemeriksaan.

- (6) Dalam hal terjadi penolakan penandatanganan surat penolakan pemeriksaan, pemeriksa membuat Berita Acara Penolakan Pemeriksaan yang ditandatangani oleh pemeriksa.
- (7) Surat pernyataan penolakan pemeriksaan, surat pernyataan penolakan membantu pemeriksaan dan Berita Acara Penolakan Pemeriksaan dapat dijadikan dasar untuk penetapan besarnya pajak terutang secara jabatan atau dilakukan penyidikan.
- (8) Pemeriksa membuat laporan hasil pemeriksaan untuk digunakan sebagai dasar penerbitan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau STPD atau tujuan lain untuk pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak daerah.
- (9) Dalam hal perhitungan besarnya pajak yang terutang dalam SKPDKB, SKPDKBT dan STPD berbeda dengan SPPD, perbedaan besarnya pajak diberitahukan kepada Wajib Pajak yang bersangkutan.
- (10) Pemberian tanggapan atas hasil pemeriksaan dan pembahasan akhir pemeriksaan lengkap diselesaikan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari setelah pemeriksaan selesai dilakukan.
- (11) Pemberian tanggapan atas hasil pemeriksaan lapangan dilakukan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah pemeriksaan lapangan selesai dilakukan.
- (12) Dalam hal Wajib Pajak tidak memberikan tanggapan atau tidak menghadiri pembahasan akhir hasil pemeriksaan, SKPD dan/atau STPD diterbitkan secara jabatan, berdasarkan hasil pemeriksaan.
- (13) Dalam hal dalam pemeriksaan ditemukan bukti permulaan tentang adanya tindak pidana di bidang perpajakan daerah, pemeriksaan tidak dapat dilanjutkan dan pemeriksa membuat laporan hasil pemeriksaan tidak dapat dilanjutkan.
- (14) Pemeriksaan diselesaikan dengan cara membuat laporan hasil pemeriksaan.

## **BAB XII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 28**

Dengan berlakunya Peraturan ini maka, Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2012 Nomor 27/B), beserta perubahannya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.



**Pasal 29**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang  
Pada tanggal 17 April 2023  
**BUPATI JOMBANG.**

ttd

**MUNDJIDAH WAHAB**

Diundangkan di Jombang  
pada tanggal 17 April 2023

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN JOMBANG.**

ttd

**AGUS PURNOMO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2023 NOMOR 16/E**



**PEDOMAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH**  
**DI KABUPATEN JOMBANG**

**A. Harga Dasar Air**







Volume Pengambilan Air	Kelompok 1	Kelompok 2	Kelompok 3	Kelompok 4	Kelompok 5	PDAM
s/d 50m <sup>3</sup>	4.410	2.950	2.475	1.275	950	150
51 s/d 500m <sup>3</sup>	4.970	3.300	2.700	1.350	960	155
501 s/d 1000m <sup>3</sup>	5.880	3.775	3.015	1.450	1.000	160
1001 s/d 2500m <sup>3</sup>	7.210	4.525	3.510	1.625	1.040	165
Di atas 2500m <sup>3</sup>	9.240	5.650	4.230	1.850	1.100	170

Penjelasan atas Pembagian Kelompok di atas adalah sebagai berikut:

- Kelompok 1 : Pengguna Air Tanah yang memanfaatkan Air Tanah untuk perusahaan produk berupa Air (menggunakan Air Tanah lebih dari 95% (sembilan puluh lima perseratus) sebagai bahan utama).
- Kelompok 2 : Pengguna Air Tanah yang memanfaatkan Air Tanah untuk perusahaan produk bukan Air dalam jumlah besar (menggunakan Air Tanah dalam jumlah lebih dari 2.000 m<sup>3</sup>/bulan per sumur).
- Kelompok 3 : Pengguna Air Tanah yang memanfaatkan Air Tanah untuk perusahaan produk bukan Air dalam jumlah sedang (menggunakan Air Tanah dalam jumlah 1.500 m<sup>3</sup> sampai dengan 2.000 m<sup>3</sup>/bulan per sumur).
- Kelompok 4 : Pengguna Air Tanah yang memanfaatkan Air Tanah untuk perusahaan produk bukan Air dalam jumlah kecil (menggunakan Air Tanah dalam jumlah 1.000 m<sup>3</sup> sampai dengan 1.500 m<sup>3</sup>/bulan per sumur).
- Kelompok 5 : Pengguna Air Tanah yang memanfaatkan Air Tanah untuk perusahaan produk bukan Air yang dipergunakan dalam menunjang kebutuhan pokok.

**B. Standar Operasional Prosedur**

**1. Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD)**

NO	URAIAN PROSEDUR	WAJIB PAJAK	FUNGSI PELAYANAN	MUTU BAKU		KET
			Pendaftaran & Pendataan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7
1	Menyerahkan Berkas : 1. Permohonan tertulis 2. Foto Copy Identitas				Tanda Terima	
2	a. Menerima berkas b. Meneliti kelengkapan berkas c. Fungsi pendataan memverifikasi data			10 Menit		
3	Entri permohonan ke aplikasi			10 Menit		
4	a. Mencetak SK dan Kartu NPWPD untuk divalidasi b. Legalisasi SK NPWPD dan Kartu NPWPD			2 Hari	- SK NPWPD - Kartu NPWPD	

## 2. Pembayaran Pajak Air Tanah

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA	FUNGSI PELAYANAN			MUTU BAKU		KET
		Wajib Pajak	Fungsi Pendaftaran & Pendataan	Fungsi Penetapan	Kas Daerah atau Tempat yang ditunjuk	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Mengisi formulir SPOP (Surat Pemberitahuan Objek Pajak) dan melampirkan dokumen pendukung lainnya	SPOP Dokumen Pendukung					SPOP	- Selambat-lambatnya Tanggal 15 Bulan berikutnya
2	a. Menerima formuir SPOP yang telah terisi b. Petugas memverifikasi SPOP dan dokumen pendukung (apabila ada) c. Entri data berdasarkan SPOP d. Berkas didistribusikan ke fungsi penetapan						5 Menit	
3	a. Memverifikasi SPOP yang telah dientri meliputi: - Identitas WP - Isian SPOP - Periode pajak - Besaran pajak b. Melakukan penetapan pajak c. Cetak SKPD						5 Menit	SKPD
4	a. WP melakukan pembayaran ke kas daerah melalui tempat yang ditunjuk berdasarkan SKPD b. WP menerima bukti bayar/SSPD c. Bendahara mengarsip SSPD					<ul style="list-style-type: none"> <li>- 3 Hari Kerja (Proses SKPD)</li> <li>- 5 Menit (Proses Pembayaran)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- SKPD ber-ID Billing</li> <li>- SSPD</li> </ul>	- Penandatanganan SKPD oleh Pejabat yang berwenang

**3. Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar / Restitusi Pajak Air Tanah**

NO	URAIAN PROSEDUR	WAJIB PAJAK	FUNGSI PELAYANAN			MUTU BAKU		KET
			FUNGSI PENDAFTARAN DAN PENDATAAN	FUNGSI PELAPORAN	FUNGSI PENETAPAN	WAKTU	OUTPUT	
						5	6	
1	2	3	4					7
1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak</li> <li>- Dokumen pendukung lainnya</li> <li>- Verifikasi berkas dan data pendukung</li> </ul>							
2	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pemeriksaan administrasi laporan pembayaran pajak</li> <li>b. Pemeriksaan lapangan apabila diperlukan</li> <li>c. Rekomendasi restitusi atau kompensasi piutang pajak</li> </ul>		<pre> graph TD     D1[Dokumen] --&gt; D2[Dokumen]     D2 --&gt; P{Pemeriksaan Lapangan}     P -- Ditolak --&gt; D1     P --&gt; K[Kompensasi]     P --&gt; R[Restitusi]     K --&gt; SK1[SK]     R --&gt; SK2[SK]     SK1 --&gt; A1[Arsip]     SK2 --&gt; A2[Arsip]                     </pre>		12 bulan	Jawaban atas permohonan restitusi	Paling lama 12 bulan sejak permohonan diterima	
3	SKPDLB diterbitkan atas rekomendasi restitusi	  			<pre> graph TD     SK1[SK] --&gt; A1[Arsip]     SK2[SK] --&gt; A2[Arsip]     SK1 --&gt; SKPDLB1[SKPDLB]     SK2 --&gt; SKPDLB2[SKPDLB]                     </pre>	1 bulan	Penerbitan SKPDLB atau SKPD	Paling lama 1 bulan sejak keputusan

**4. Pencairan Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar / Restitusi Pajak Air Tanah**

NO	URAIAN PROSEDUR	WAJIB PAJAK	FUNGSI PELAPORAN	FUNGSI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		MUTU BAKU		KET
				BENDAHARA PENGELUARAN	BENDAHARA UMUM DAERAH	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	SKPDLB diterbitkan atas rekomendasi restitusi		<pre> graph TD     A[SKPDLB] --&gt; B[SK]     B --&gt; C[Permohonan]                     </pre>			2 Bulan		
2	a. Bendahara pengeluaran menerbitkan SPM; b. Bendahara Umum Daerah mengeluarkan SP2D; c. Pembayaran restitusi ke WP.	<pre> graph TD     D[Rekening Bank Wajib Pajak]                     </pre>	<pre> graph TD     E[SPM] --&gt; F[SP2D]                     </pre>					

**5. Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Air Tanah**

NO	URAIAN PROSEDUR	WAJIB PAJAK	FUNGSI PELAYANAN			MUTU BAKU		KET
			Fungsi Pendaftaran & Pendataan	Fungsi Penetapan	Fungsi Database	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Menyerahkan Berkas : SK dan atau SKPD SK dan atau SKPD 1. Permohonan tertulis 2. NPWPD 3. SKPD 4. Berkas Pendukung lainnya							
2	a. Menerima berkas b. Meneliti kelengkapan berkas					10 Menit	- Tanda terima berkas	
3	a. Fungsi layanan melimpahkan berkas ke verifikator b. Verifikator melakukan pemeriksaan ulang c. Berkas tidak lolos verifikasi di kembalikan ke WP d. Berkas lolos verifikasi didistribusikan ke fungsi penetapan					1 Hari	- Berkas yang telah terverifikasi	
4	a. Melakukan penelitian berkas b. Pemeriksaan lapangan apabila diperlukan c. Permohonan tidak sesuai ditolak d. Permohonan sesuai diproses					28 Hari	- Hasil Pemeriksaan Administrasi - Laporan hasil pemeriksaan lapangan	
5	a. Memproses perekaman data b. Mencetak Surat Keputusan c. Melimpahkan Surat Keputusan ke Fungsi Penetapan untuk dilakukan pengesahan oleh pejabat yang berwenang. d. Surat Keputusan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang diberikan kepada Wajib Pajak					1 hari	- Cetak Surat Keputusan dan atau SKPD	

**6. Pemeriksaan Pajak Air Tanah**

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA	FUNGSI PELAYANAN			Kepala Bapenda	MUTU BAKU		KET
		Wajib pajak	Kepala Bagian Penagihan dan Pelaporan	Kasubid Penagihan	Tim Pemeriksa		Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6		7	8	9
1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penugasan/instruksi pemeriksaan</li> <li>- Pembuatan nota dinas</li> </ul>					Nota dinas	1 jam	Nota dinas	
2	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menerima nota dinas dari kepala bapenda</li> <li>- Membentuk tim pemeriksa</li> </ul>		Nota dinas				30 menit		
3	Membuat SP2					SP2	10 menit	SP2	SP2 dibuat dan ditandatangani Kepala Bapenda
4	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membuat rencana pemeriksaan (prosedur, teknik, dan metode pemeriksaan)</li> <li>- Membuat surat permintaan peminjaman dokumen ke wajib pajak</li> </ul>					Rencana pemeriksaan	5 hari		Rencana pemeriksaan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang



<p>5</p>	<p>Dalam hal tim pemeriksa memerlukan keterangan tambahan,                  a. Tim pemeriksa dapat melakukan pemeriksaan dengan memanggil wajib pajak ke kantor dengan membuat surat panggilan atau                  b. Tim pemeriksa dapat langsung mendatangi tempat tinggal/tempat kedudukan wajib pajak/ tempat objek pajak dengan membuat surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan</p>	<p>WP memberikan keterangan tambahan</p>				<p>-</p>	<p>1 bulan</p>	<p>-</p>	
<p>6.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaksanakan pengujian (metode &amp; teknik pemeriksaan)</li> <li>- membuat kertas kerja pemeriksaan (KKP)</li> </ul>				<p>Melakukan pengujian</p> <p>↓</p> <p>KKP</p> <p>↓</p> <p>□</p>	<p>-</p>	<p>1 bulan</p>	<p>-</p>	<p>-</p>

7.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membuat Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP)</li> <li>- Melakukan pembahasan hasil pemeriksaan dengan membuat surat undangan pembahasan hasil pemeriksaan ke Wajib Pajak</li> <li>- membuat berita acara pembahasan akhir</li> </ul>	<div data-bbox="632 220 824 416" style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;">Pembahasan hasil pemeriksaan dengan tim pemeriksa</div>				14hari	SPHP	-
8	<ul style="list-style-type: none"> <li>- membuat LHP</li> <li>- menerbitkan SKPDKB/SKPDKBT/SKPDN</li> </ul>					5hari	LHP SKPD	LHP ditandatangani oleh pejabat yang berwenang
9	Menyimpan arsip							

**7. Pembayaran Pajak Daerah Kurang Bayar/ Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan Pajak Air Tanah**

NO	URAIAN PROSEDUR	WAJIB PAJAK	FUNGSI PENETAPAN	FUNGSI BENDAHARA PENERIMAAN/YANG DI PERSAMAKAN	MUTU BAKU		KET
					Waktu	Output	
1	2	3		5	6	7	8
2	SKPDKB diterbitkan berdasarkan SPOP yang disampaikan Wajib Pajak				3 hari kerja	- SKPDKB / SKPDKBT	
3	Wajib pajak melakukan pembayaran ke bendahara penerimaan /yang dipersamakan				3 hari kerja	- SKPDKB - SSPD	

**BUPATI JOMBANG,**

**MUNDJIDAH WAHAB**